PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PERHUBUNGAN
Jalan Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul Telp. (0274)-367321
Email: dishub@bantulkab.go.id Website: http://dishub.bantulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL
NOMOR : B/000.8.6.2/01864/DISHUB/2026
TENTANG
PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL

Menimbang	:	a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti program Reformasi Birokrasi yang membawa perubahan yang berkelanjutan di lingkungan Dinas Komunikasi dan lnformatika Kabupaten Bantul maka dianggap perlu menunjuk dan menetapkan pejabat yang dapat menjadi role model yang selanjutnya disebut dengan Agen Perubahan; b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati BantuI Peraturan Bupati Bantul Nomor 168 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, perlu menyesuaikan numenklatur agen perubahan; dan c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan lnformatika Kabupaten Bantul tentang Penunjukan Agen Perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi pada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.
Mengingat	:	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah lstimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

		5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 7. lnstruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan; 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Budaya Pengembangan Budaya Kerja; 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul; 12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022; 13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 118 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan; dan 14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan.
MEMUTUSKAN		
Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL TENTANG PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL
KESATU	:	Menunjuk Agen Perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi di Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sebagaimana tersebut dalam lampiran ini.

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

KEDUA	:	Agen Perubahan sebagaimana tersebut dalam Diktum Kesatu bertugas : a. Menyusun rencana aksi yang akan ditetapkan dalam road map atau agenda Agen Perubahan; b. Menginternalisasi nilai nilai reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul secara efektif dan efisien; dan c. Melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap pelaksanaan program rencana aksi Agen Perubahan secara berkala.
KETIGA	:	Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki peran: a. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik; b. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik; c. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik; d. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan; e. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di ·lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan; dan f. Sebagai teladan (Role Model) yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berprestasi, bertingkah laku, berpikir dalam pola yang lebih maju.
KEEMPAT	:	Agen Perubahan melakukan pembinaan terkait rencana aksi agen perubahan dan capaiannya serta melaporkan kepada Kepala Dinas.
KELIMA	:	Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas dibebankan pada APBD Kabupaten Bantul.

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

KEENAM	:	Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul,
tanggal 23 Oktober 2026
KEPALA,

MUJAHID AMRUDIN, S.IP
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197005111998031002

Balai Sertifikasi Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANTUL
NOMOR B/000.8.6.2/01864/DISHUB/2026
TENTANG
PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PADA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	NAMA	NIP	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	KETERANGAN
1	Nanik Widarti, S.IP, M.AP	197710251997032004	Kepala Bidang Perlengkapan Jalan	

Ditetapkan di Bantul,
tanggal 23 Oktober 2026
KEPALA,

MUJAHID AMRUDIN, S.IP
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197005111998031002

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**